

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

***Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor
677/Pid.Sus/2018/PN Cbi***

OLEH

Triani Putri Utami

NPM : 2017200196

PEMBIMBING

Agustinus Pohan, S.H., M.S.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Agustinus Pohan, S.H., M.S.)

Dekan,



(Dr.iur. Liona Naniang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Triani Putri Utami
NPM : 2017200196

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 677/Pid.Sus/2018/PN Cbi”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Triani Putri Utami

2017200196

ABSTRAK

Terdakwa Hendra Iskandar pada hari, tanggal, bulan, dan jam yang tidak diingat secara pasti, sekira tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya-tidaknnya waktu lain dalam tahun 2018 di Kampung Cikempong, Pekansari, Cibinong, melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban Yulia Anggraeni. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa Hendra Iskandar ini tidak hanya dilakukan kepada anak korban Yulia Anggraeni saja, namun juga kepada kakaknya yaitu anak korban Andri yang merupakan penyandang disabilitas intelektual. Anak korban Andri ini pertama kali disodomi oleh terdakwa Hendra Iskandar saat usianya masih 12 tahun. Pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak diingat secara pasti, sekira tahun 2016, anak korban Andri sedang bermain di rumah bibinya Bersama teman-temannya. Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Cibinong menuntut menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hendra Iskandar Als Bapa Pana Bin Karta Wijaya selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan. Kemudian hakim menyatakan terdakwa Hendra Iskandar Bin Karta Wijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama dan dakwaan kedua Penuntut Umum, yaitu Membebaskan Terdakwa Hendra Iskandar Bin Karta Wijaya oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum tersebut dalam perkara ini. Sedangkan putusan hakim di tingkat kasasi (Putusan Nomor 1949 K/Pid.Sus/2019) menyatakan bahwa hakim mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 677/Pid.Sus/2018/PN Cbi. Serta mengadili sendiri yang menyatakan bahwa terdakwa Hendra Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut dan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

yang dilakukan secara berlanjut”. Serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Oleh karena itu, penulis beranggapan adanya masalah di dalam pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Cibinong yang memutus bebas terdakwa dan bermaksud untuk menganalisis pertimbangan hakim mengenai putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 677/Pid.Sus/2018/PN Cbi tersebut.

ABSTRACK

Defendant Hendra Iskandar on days, dates, months, and hours that are not remembered for sure, if 2016 to 2018 or at least another time in 2018 in Kampung Cikempong, Pekansari, Cibinong, committed fornication and sexual intercourse against the victim's son Yulia Anggraeni. The sexual abuse committed by the defendant Hendra Iskandar was not only done to the victim's son Yulia Anggraeni, but also to his brother, the victim's son Andri who is intellectually disabled. Andri's victim's son was first sodomized by the defendant Hendra Iskandar when he was 12 years old. On days, dates, and months that are not remembered for sure, in 2016, andri's victim's son was playing at his aunt's house with his friends. The Public Prosecutor in Cibinong District Court demanded that the prison sentence against Defendant Hendra Iskandar Als Bapa Pana Bin Karta Wijaya for 14 (fourteen) years be reduced while the Defendant was in custody with the defendant's order to remain in custody. And a fine of Rp.30.000.000,- (thirty million rupiah) subsider 6 (six) months of confinement. Then the judge declared the defendant Hendra Iskandar Bin Karta Wijaya was not proven legally and convincingly guilty of committing a criminal offence as charged in the first indictment and the second indictment of the Public Prosecutor, namely Acquitting Defendant Hendra Iskandar Bin Karta Wijaya therefore of all the prosecutor's indictments in this case. While the judge's decision at the cassation level (Decision No. 1949 K/Pid.Sus/2019) states that the judge granted the application for cassation from the Public Prosecutor and overturned the decision of the Cibinong District Court No. 677/Pid.Sus/2018/PN Cbi. As well as prosecuting himself stating that the defendant Hendra Iskandar was proven legally and convincingly guilty of a crime "committing a ruse, a series of lies, or persuading a child to have intercourse with him or with others committed continuously and commit violence or threats of violence, coercion, ruse, commit a series of lies, or persuade the child to commit or allow lewd acts committed on an ongoing basis". As well as criminally punishing the Accused with a prison sentence of 11 (eleven) years and a fine of Rp 60,000,000.00 (sixty million rupiah) provided that if the criminal fine is not paid, then the Defendant is subject to a criminal substitute fine in the form of criminal

confinement for 3 (three) months. Therefore, the author considers there is a problem in the consideration of the judge in the Cibinong District Court who decided freely and intends to analyze the judge's consideration of the decision of the Cibinong District Court No. 677/Pid.Sus/2018/PN Cbi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Studi Kasus yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 677/Pid.Sus/2018/PN Cbi”**.

Selama melakukan penyusunan studi kasus ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Rismawati, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah mendidik, membimbing, dan mengarahkan selama Penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, memberikan bantuan berupa materi dan pemikiran untuk Penulis. Tanpa bantuan dan bimbingan dari beliau, Penulis tidak dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik dan sempurna.
3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan selama Penulis menempuh pendidikan.
4. Pak Dadang dan Mas Lucky Staf TU FH UNPAR yang selalu sabar menjawab berbagai pertanyaan Penulis dan selalu membantu Penulis dalam mempersiapkan semua hal yang diperlukan dalam menyelesaikan studi kasus Penulis.
5. Sahabat-sahabat Era *sensor gais*, yakni Kinanti Putri Arini, Salonika Aresta, dan Syifa Firyal Salsabila Elgabi yang selalu menemani Penulis begadang selama berkuliah di UNPAR.
6. Sahabat-sahabat Manis Manja, yakni Ajeng Sopha Hanura, Annisa Miftahul Jannah, Alvinkan Valya Salsabila, Helisa Alnadya, Intan Uswatun Hasanah, Imania Gustina, Miranty Widyaninggar, Siti Asyifa Soraya Noordin, Valyanisa Byzzanthi, dan Widara Almaghfirah Ismail yang selalu mendengar keluh kesah

dan cerita absurd Penulis, serta selalu memberikan sticker-sticker WA dan wejangan-wejangan nyeleneh kepada Penulis.

7. Sahabat-sahabat bascekku tercinta, yaitu Azhari Amalia, Farhan Kamil Ramadhani, Intan Maeilani Rahayu, dan Iswan Diasa yang selalu memberikan semangat sekaligus istirahat bagi penulis untuk dapat mengerjakan kembali studi kasus ini dengan mengajak penulis membeli bascek, seblak, kopi, juga menemani penulis bermain badminton untuk menghilangkan kepenatan hidup.
8. Sahabat-sahabat Penulis di kampus, yaitu Hasnafa Noordyka, Keisha Dwi Maghfira, Vanessa Viviane, Navishya Qinthar, Qyashaatie Neiva Ghaissani, Reiva Maurizka, Danelle Ketsya Auburn Hutapea, Tika Melina, Natalia Simon, Nandira Vinzka, Anissa Puteri Larasati Ferdiana, Kineindy Maurin Jenia, Puti Ryanda Wahyuning Chasanah, Mirsha Putri Azzahra, dan Tyas Beyadistya, serta teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu menemani hari-hari Penulis saat kuliah termasuk menemani penulis beli basreng, ayam cabe garam si tante, dan chatime di sebrang kampus, serta menunggu kelas di Gedung rektorat.
9. Sahabat-sahabat yxg kuy yaitu Abdullah Farooqi, Fitriana Kurniawati, Issya Permata, Jihan Nadhifah, Martha Mangunsong, Pradana Ayif Ramadhan, Syifa Kamilla El Husna, dan Yudha Algiffari Artar yang menyemangati penulis dengan membuat wacana liburan ke Yogyakarta lagi and it works guys.
10. Sahabat-sahabat jojolicious yaitu Dhita dan Jessica Ferio yang selalu memberikan semangat kepada penulis dengan membicarakan segala hal yang really fun.

Terima kasih khusus penulis sampaikan kepada seluruh Sunarto's Family terutama Papap dan Mamah (my 24/7), Teh Meli, Teh Indah, serta keponakan-keponakan gemasku yang selalu mengirimkan vn menyebalkan, terima kasih karena doa dan semua yang kalian berikan (termasuk kamar baru haha) sangat bermakna juga berpengaruh dalam kehidupan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi kasus ini. Pokoknya I love u guys so much.

Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan terhadap studi kasus ini. Akhir kata penulis berharap semoga studi kasus ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Bandung, Agustus 2021

Penulis

DAFTAR ISI

<i>ABSTRAK</i>	<i>iv</i>
<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>viii</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>xi</i>
<i>BAB 1</i>	<i>1</i>
<i>PENDAHULUAN</i>	<i>1</i>
1.1 LATAR BELAKANG	<i>1</i>
1.2 RINGKASAN DAN RIWAYAT PERKARA.....	<i>6</i>
1.2.1 RINGKASAN PERKARA.....	<i>6</i>
1.2.2 RIWAYAT PERKARA	<i>8</i>
1.3 RUMUSAN MASALAH	<i>8</i>
1.4 TUJUAN PENELITIAN	<i>9</i>
1.5 TINJAUAN PUSTAKA	<i>9</i>
1.5.1 Tindak Pidana	<i>9</i>
1.5.2 Perkosaan.....	<i>9</i>
1.5.3 Korban	<i>9</i>
1.5.4 Perlindungan Anak	<i>10</i>
1.5.5 Saksi	<i>10</i>
1.5.6 Keterangan Saksi	<i>11</i>
1.5.7 Pembuktian.....	<i>11</i>
1.6 PENELUSURAN HUKUM.....	<i>11</i>
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN	<i>13</i>
<i>BAB 2</i>	<i>15</i>
<i>TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN</i>	<i>15</i>
2.1 Kasus Posisi	<i>15</i>
2.2 Dakwaan Jaksa	<i>17</i>
2.3 Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan.....	<i>18</i>
2.3.1 Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 677/Pid.Sus/2018/PN	<i>18</i>
2.3.2 Pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1949K/Pid.Sus/2019	<i>33</i>
2.4 Amar Putusan	<i>38</i>
2.4.1 Amar Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 677/Pid.Sus/2018/PN.....	<i>38</i>
2.4.2 Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1949K/Pid.Sus/2019	<i>39</i>
<i>BAB 3</i>	<i>41</i>
<i>TINJAUAN MENGENAI PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA</i>	<i>41</i>

3.1 Pengertian Pembuktian	41
3.2 Sistem Pembuktian	42
3.2.1 Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif.....	42
3.3 Alat Bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ..	43
3.3.1 Keterangan Saksi	43
3.3.2 Keterangan Ahli	47
3.3.3 Surat.....	50
3.3.4 Petunjuk.....	52
3.3.5 Keterangan Terdakwa	53
3.4 Keabsahan Alat Bukti.....	55
3.4.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	56
3.5 Keterangan Saksi.....	58
3.5.1 Syarat Sah Keterangan Saksi Berdasarkan KUHP	58
3.5.2 Tidak Dapat Didengar Keterangannya dan Dapat Mengundurkan Diri Sebagai Saksi atau Meminta Dibebaskan dari Kewajibannya Sebagai Saksi	64
3.5.3 Nilai Pembuktian Keterangan Saksi	66
3.5.4 Kedudukan Saksi Anak dalam Pembuktian Perkara Pidana	67
3.5.3 Dampak Terhadap Saksi Korban Anak Atas Proses Pembuktian	69
BAB 4	71
<i>ANALISIS KESAKSIAN ANAK DI BAWAH UMUR PADA PUTUSAN PENGADILAN</i>	<i>71</i>
4.1 Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak.....	71
4.1.1 Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 677/Pid.Sus/2018/PN	71
4.1.2 Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 1949K/Pid.Sus/2019	74
4.1.3 Analisa Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Korban Ditinjau dari Pertimbangan Putusan Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Kasasi.....	75
4.2 Ruang Lingkup Kewenangan Mahkamah Agung sebagai <i>Judex Iuris</i>	77
4.2.1 Analisis Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1949K/Pid.Sus/2019 sebagai <i>Judex Iuris</i>	77
4.3 Putusan Bebas Pengadilan Negeri Cibinong Tidak Tepat.....	82
4.3.1 Analisis Dasar Hakim Memutus Bebas Terdakwa Dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 677/Pid.Sus/2018/PN Cbi	82
BAB 5	85
<i>KESIMPULAN DAN SARAN</i>	<i>85</i>
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran.....	86
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>	<i>88</i>

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, juga termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, karenanya harus senantiasa kita jaga harkat, martabat, serta hak-hak yang melekat pada dirinya. Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan suatu aset bangsa yang harus kita jaga, karena masa depan bangsa ini berada di tangan mereka. Oleh karenanya, anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan pendidikan, serta terlindung dari tindak kekerasan juga diskriminasi. Dalam hidupnya, anak perlu perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik juga mental. Dengan demikian, perlindungan atas anak ini merupakan suatu bentuk dari kegiatan pembangunan nasional dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.¹ Perlindungan terhadap anak sangat diperlukan karena anak mempunyai fisik dan mental yang masih rentan dan belum stabil. Jika terjadi suatu goncangan terhadap fisik mau pun mental anak, maka dikhawatirkan akan mengakibatkan suatu trauma kepada anak yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya. Tentunya rasa

¹ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

trauma itu akan terus berkembang dan memburuk jika tidak ada penanganan yang tepat.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat.² Sedangkan hukum pidana merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan tidak termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.³

Semakin berkembangnya suatu wilayah, maka akan semakin berkembang pula terjadinya suatu tindak pidana di wilayah tersebut. Suatu tindak pidana dapat terjadi di mana pun dan kepada siapa pun, tidak terkecuali kepada perempuan dan anak-anak. Apalagi perempuan dan anak termasuk ke dalam kategori orang yang rentan, sehingga diperlukannya perlakuan khusus kepada mereka yang menjadi korban atas suatu tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang sangat sering mengintai perempuan dan anak-anak adalah tindak pidana asusila.

Perlindungan merupakan segala upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dapat dilakukan oleh keluarga, advokat, lembaga sosial, kejaksaan, pengadilan, atau lembaga lainnya baik sementara atau pun berdasarkan penetapan pengadilan.⁴ Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵ Perlindungan hak-hak atas anak sudah sepatutnya dijamin oleh

² Wirjono Prodjodikoro, *“Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”*. Bandung: Eresco, 1986. hlm. 14.

³ Muchsin H., *“Ikhtisar Ilmu Hukum”*. Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006. hlm. 84.

⁴ Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁵ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

peraturan perundang-undangan. Hal ini karena anak merupakan kelompok orang yang rawan mengalami hal-hal yang akan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.

Di dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan. Perlindungan saksi dan korban juga berasaskan pada keadilan, tindakan tidak diskriminatif, dan kepastian hukum.⁶

Di dalam alur persidangan, terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan, salah satunya adalah pembuktian. Hal-hal mengenai pembuktian terhadap suatu tindak pidana ini diatur di dalam Pasal 183-185 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada tahap pembuktian ini, hakim diwajibkan untuk memeriksa alat bukti yang sah menurut undang-undang sebelum memberikan putusan bersalah atau tidaknya terdakwa atas suatu tindak pidana. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Alat bukti sah yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah alat bukti yang termaktub di dalam pasal 184 KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi merupakan alat bukti penting yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHP. Keterangan saksi menjadi penting bukan hanya karena keterangan saksi disebutkan pada urutan pertama di dalam pasal tersebut, namun juga karena keterangan saksi merupakan suatu hal yang dapat dikatakan oleh manusia, berbeda dengan alat-alat bukti yang lain. Keterangan saksi yang sah adalah keterangan saksi yang disampaikan di pengadilan. Keterangan

⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

saksi ini juga tidak cukup untuk dapat membuktikan bahwa seseorang bersalah, tentu saja harus dibarengi dengan alat-alat bukti lainnya yang sah.⁷

Memang benar bahwa pada akhirnya keyakinan dari hakimlah yang akan menentukan terbukti atau tidaknya seseorang yang tertuduh telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan oleh penuntut umum. Namun, keputusan hakim tersebut tidak dapat dihindarkan dari pengaruh pendapat penuntut umum yang melakukan segala cara sesuai dengan undang-undang untuk berusaha membuktikan bahwa tuduhannya itu benar. Dalam usahanya untuk membuktikan suatu tuduhan adalah benar, biasanya seorang penuntut umum akan mengajukan bukti-bukti yang dibenarkan oleh undang-undang, seperti saksi-saksi, keterangan ahli, dan barang bukti.

Mengenai saksi, tentu harus ada pengertian akan kesulitannya untuk mengingat kembali segala sesuatu yang ia lihat, dengar, atau pun yang ia alami sendiri. Terutama apabila ia harus menjelaskan dengan sangat rinci mengenai peristiwa yang dialami, dengan harus mengesampingkan perasaan takut dan trauma.

Tindak pidana asusila terhadap anak sudah terjadi sejak dulu dan banyak terjadi di Indonesia. Dampak dari tindak asusila terhadap anak yang paling dirasakan tentunya rasa takut dan traumatis yang akan terus membekas di benak anak dan dikhawatirkan akan semakin memburuk seiring berjalannya waktu, sehingga mengakibatkan terganggunya psikis, fisik, dan bahkan sosial anak. Dampak tersebut akan semakin terasa adanya ketika anak tersebut merasa bahwa dirinya mempunyai suatu aib yang tentu saja diketahui semua orang, sehingga berujung dengan menyalahkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan suatu perlindungan khusus terhadap korban tindak pidana asusila. Apalagi ketika korban jadi mengalami gangguan jiwa akibat peristiwa yang ia alami, sehingga dampaknya akan semakin besar mempengaruhi hidupnya di masa depan.

⁷ Pasal 185 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam memutus perkara, hakim sepatutnya memiliki dasar berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Tidak hanya itu, hakim juga patut untuk mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana. Tentu saja putusan hakim tersebut merupakan sesuatu yang sangat krusial karena dapat mengubah kehidupan seseorang, juga tentu saja akan dinilai oleh masyarakat juga oleh dirinya sendiri.

Hukum yang semula dimaksudkan untuk menjadi penjaga keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum tidak lagi dapat dipenuhi secara utuh, karena dalam hal ini unsur keadilanlah yang oleh masyarakat dirasa tidak lagi dipenuhi atau diberikan oleh hakim dalam menegakkan hukum.⁸ Hal ini juga yang membuat penulis ingin menganalisis lebih dalam mengenai kasus tersebut. Penulis ingin menganalisis apakah putusan hakim telah memenuhi unsur keadilan atau tidak.

Dalam putusan hakim tersebut disebutkan bahwa hakim menyatakan terdakwa Hendra Iskandar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua penuntut umum. Sehingga terdakwa dibebaskan dari seluruh tuntutan dan penahanan. Sedangkan putusan hakim di tingkat kasasi (Putusan Nomor 1949 K/Pid.Sus/2019) menyatakan bahwa hakim mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 677/Pid.Sus/2018/PN Cbi. Serta mengadili sendiri yang menyatakan bahwa terdakwa Hendra Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut dan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan

⁸ Komisi Yudisial RI, “*Disparitas Putusan Hakim : Identifikasi dan Implikasi*”. Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial RI, 2014.

dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut”. Serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk menganalisis pertimbangan hakim mengenai putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 677/Pid.Sus/2018/PN Cbi yang diberikan kepada Hendra Iskandar sebagai pelaku pelecehan seksual terhadap 2 (dua) anak kakak beradik.

1.2 RINGKASAN DAN RIWAYAT PERKARA

1.2.1 RINGKASAN PERKARA

- Diawali dengan anak korban Yulia Anggraeni berusia 7 tahun dan Anak korban Andri yang berusia 14 tahun yang merupakan kakak beradik di Kawasan Pekansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Anak korban Yulia Anggraeni sering bermain ke rumah terdakwa Hendra Iskandar karena anak dari terdakwa merupakan teman bermain anak korban Yulia Anggraeni.
- Terdakwa Hendra Iskandar pada hari, tanggal, bulan, dan jam yang tidak diingat secara pasti, sekira tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 atau setidak-tidaknya waktu lain dalam tahun 2018 di Kampung Cikempong, Pekansari, Cibinong, melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban Yulia Anggraeni. Pada saat anak korban Yulia Anggraeni sedang bermain dengan anak terdakwa, terdakwa tiba-tiba datang dan menggendong anak korban Yulia Anggraeni kemudian masuk ke dalam rumah terdakwa. Kemudian terdakwa melakukan perbuatan pencabulan dan persetubuhan kepada anak korban Yulia Anggraeni. Terdakwa Hendra Iskandar pertama kali melakukan itu sejak anak korban Yulia Anggraeni berusia 5 tahun dan dilakukan berulang-ulang sampai tahun 2018.
- Pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa Hendra Iskandar ini tidak hanya dilakukan kepada anak korban Yulia Anggraeni saja, namun juga

kepada kakaknya yaitu anak korban Andri yang merupakan penyandang disabilitas intelektual. Anak korban Andri ini pertama kali disodomi oleh terdakwa Hendra Iskandar saat usianya masih 12 tahun. Pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak diingat secara pasti, sekira tahun 2016, anak korban Andri sedang bermain di rumah bibinya Bersama teman-temannya. Pada saat anak korban Andri sedang mengobrol, terdakwa mengajak anak korban Andri dan teman-temannya bermain karambol di rumah terdakwa. Lalu selesai bermain, anak korban Andri dan teman-temannya pamit untuk pulang, tetapi anak korban Andri dipanggil oleh terdakwa dan menyuruh anak korban Andri untuk bermain lagi di rumah terdakwa. Setelah itu, anak korban Andri diajak untuk menonton televisi dan tidak lama kemudian terdakwa melakukan perbuatan pencabulan kepada anak korban Andri. Setelah itu, terdakwa menyuruh anak korban Andri untuk membersihkan diri dan memberinya uang sebesar Rp100.000 dengan menyuruh anak korban Andri untuk tidak mengatakan perbuatan terdakwa kepada siapa-siapa.

- Sama seperti adiknya, anak korban Andri juga diperlakukan demikian berkali-kali selama kurun waktu kurang lebih 2 tahun, terakhir pada Mei 2018.
- Namun kemudian, Tindakan pelecehan terhadap kedua anak korban tersebut mulai terkuak saat saksi Jenab (yang merupakan ibu dari kedua anak korban tersebut) menemukan hal aneh ketika anaknya pulang ke rumah, seperti celana anak korban Yulia Anggraeni terbalik selepas pulang bermain dengan anak terdakwa Hendra Iskandar di rumahnya dan saksi Jenab menemukan ada rambut di dalam celana anak korban yang saksi duga adalah rambut kemaluan, sedangkan anak korban Yulia Anggraeni masih berumur 7 tahun dan belum tumbuh rambut pada kemaluannya. Kemudian, anak korban Yulia Anggraeni juga kerap merasakan perih saat buang air kecil dan sakit pada bagian dubur saat buang air besar, serta anak korban Andri kerap mengeluh kesakitan saat buang air besar.

1.2.2 RIWAYAT PERKARA

Tuntutan Jaksa Penuntut: Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HENDRA ISKANDAR Als BAPA PANA Bin KARTA WIJAYA selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan.

- Primair: Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- Subsidi: Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Putusan Hakim: Menyatakan terdakwa HENDRA ISKANDAR Bin KARTA WIJAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama dan dakwaan kedua Penuntut Umum ; Membebaskan Terdakwa HENDRA ISKANDAR Bin KARTA WIJAYA oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum tersebut dalam perkara ini.

1.3 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak apabila tidak ada saksi lain yang mendengar, mengalami, dan melihat sendiri peristiwa pelecehan seksual terhadap kedua anak korban dalam kasus tersebut?
2. Apakah penilaian terhadap fakta yang dilakukan oleh Mahkamah Agung masih masuk ke dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex iuris*?
3. Apakah dasar hakim di Pengadilan Negeri Cibinong memutus bebas terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa sudah tepat dilakukan?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, ada pun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tepat atau tidaknya pertimbangan hakim yang menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua penuntut umum. Sehingga terdakwa dibebaskan dari seluruh tuntutan dan penahanan.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim mengabaikan keterangan saksi korban di persidangan.
3. Untuk mengetahui dan memahami ruang lingkup kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex iuris*.

1.5 TINJAUAN PUSTAKA

1.5.1 Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan KUH Pidana. Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.⁹

1.5.2 Perkosaan

Perkosaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengannya serta dilakukan di luar pernikahan.¹⁰

1.5.3 Korban

Korban merupakan orang yang mengalami penderitaan jasmani mau pun rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain sebagai suatu

⁹ Sofjan Sastrawidjaja, "*Hukum Pidana*". Bandung: Armico, 1995. hlm. 113.

¹⁰ Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pemenuhan kepentingan dirinya sendiri dan tidak sesuai dengan hak asasi orang yang mengalami penderitaan tersebut.¹¹

Di dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

1.5.4 Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

1.5.5 Saksi

Menurut Pasal 1 butir 26 KUHP, definisi saksi adalah sebagai berikut:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”¹²

Makna saksi kemudian diperluas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi menjadi sebagai berikut:

“Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP, tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan

¹¹ Arif Gosita, “Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan”. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2004. hlm. 64.

¹² Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

*keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.*¹³

1.5.6 Keterangan Saksi

Definisi keterangan saksi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

1.5.7 Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak.¹⁴

1.6 PENELUSURAN HUKUM

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. hlm. 273.

*keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.*¹³

1.5.6 Keterangan Saksi

Definisi keterangan saksi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

1.5.7 Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak.¹⁴

1.6 PENELUSURAN HUKUM

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. hlm. 273.

Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif. Di mana tema-tema penelitiannya mencakup: 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum; 2) Penelitian terhadap sistematika hukum; 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi *vertical* dan *horizontal*; 4) Perbandingan hukum; dan 5) Sejarah hukum.¹⁵

Dilihat dari segi jenisnya yang sangat doktrinal atau normatif, penelitian hukum normatif yang ada di Indonesia mirip dengan penelitian hukum *common law*, di mana penelitian hukum di dalam sistem hukum *common law* lebih berorientasi kepada aspek praktis, yaitu biasanya untuk menyelesaikan masalah hukum konkret (perkara hukum tertentu) dan dilakukan oleh para praktisi hukum (*legal practitioners*) baik bentuknya sengketa mau pun hanya ingin mencari bagaimana dan di mana suatu permasalahan hukum tersebut diatur oleh hukum yang dilakukan melalui penelitian fakta-fakta hukum, peraturan hukum yang relevan bahkan juga melihat kasus-kasus yang relevan dengan pertanyaan yang ingin dipecahkan.¹⁶

Penelusuran Hukum:

- 1) Bahan Hukum Primer
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

¹⁵ Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001. hlm. 14.

¹⁶ William H. Putman, “*Legal Research, Analysis and Writing*”. Australia: Thomson Delmar Learning, 2004. hlm. 47.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
 1. Artikel
 2. Jurnal Internet
 3. Pendapat hukum/doktrin
 - 3) Bahan Hukum Tersier
 1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
 2. Kamus Bahasa Inggris

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian dari latar belakang masalah yang diteliti. Kemudian diikuti dengan ringkasan dan riwayat perkara, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, penelusuran hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN

Bab ini berisi uraian mengenai tinjauan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 677/Pid.Sus/2018/PN Cbi dan putusan Mahkamah Agung Nomor

1949K/Pid.Sus/2019 yang meliputi kronologi kasus, dakwaan Jaksa, pertimbangan hukum putusan pengadilan, dan amar putusan.

BAB III: TINJAUAN MENGENAI PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Bab ini berisi uraian mengenai pengertian pembuktian, sistem pembuktian, alat bukti dalam KUHAP yang berkaitan dengan tindak pidana asusila, dan keabsahan alat bukti ditinjau dari kaca mata Hukum Acara Pidana dan yurisprudensi.

BAB IV: ANALISIS KESAKSIAN ANAK DI BAWAH UMUR PADA PUTUSAN PENGADILAN

Bab ini berisi tentang analisa dari ketiga rumusan masalah, analisis mengenai kesaksian anak di bawah umur pada Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 677/Pid.Sus/2018/PN Cbi dan Mahkamah Agung Nomor 1949K/Pid.Sus/2019, serta analisi mengenai ruang lingkup kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex iuris*.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari penjabaran keseluruhan uraian pada bab-bab awal yang dikemas secara singkat. Sedangkan saran merupakan anjuran penulis mengenai keseluruhan topik yang telah diteliti dalam penulisan ini.